BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitan

1. Kondisi Tentang Obyek Penelitian

Dusun Krajan merupan dusun yang terletak disebelah tengah dari Desa Serut.Penduduk Dusun Krajan Desa Serut mayoritas adalah suku Madura dan Jawa.Sedangkan perkerjaan yang sering ditekuni oleh masyarakatDesa Serut adalah sebagai seorang Petani dan Buruh Tani.Dan sebagian besar lainnya bekerja sebagai pekebun, guru, pedagang, karyawan swasta, TNI, pengusaha kecil, PNS dan lain sebagainya.Sedangkan jarak antara Dusun Krajan Desa Serut dengan Kantor Kecamatan Panti Berjarak sekitar 1 KM dan 10 KM dari pusat pemerintahan Kabupaten Jember.[40]

Adapun batas-batas Dusun Krajan Desa Serut, antara lain sebagai berikut:

a. Batas sebelah Utara : Desa Kemiri
b. Batas sebelah selatan : Desa Dukuh Mencek
c. Batas sebelah timur : Desa Sukorambi
d. Batas sebelah Barat : Desa Panti dan Desa Suci

[40] Amsori, Wawancara, Serut krajan, 10 Mei 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Desa Serut pada akhir tahun 2015 berjumlah 1.590 Adapun jumlah penduduk Desa Serut sebagai berikut:[41]

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Desa Serut
Tahun 2015

Uraian	Jumlah
Jumlah Laki-laki	5841
Jumlah Perempuan	6117
Jumlah Penduduk	11958
Jumlah Kepala Keluarga	3977

Tabel 1.2
Data Usia Penduduk Desa Serut
Tahun 2015

Jumlah Penduduk	0
0-12 bulan	243
1-5 Tahun	651
0-7 tahun	821
7-18 tahun	1786
18-56 tahun	7673
> 56 tahun	2068

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan pada hakekatnya adalah suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian di dalam maupun di luar lembaga pendidikan dan akan berlangsung seumur hidup. Pendidikan dapat dinikmati dan dimiliki oleh semua orang sesuai dengan kemampuan masing-masing.Pendidikan merupakan suatu tanggung jawab yang harus

[41]Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Serut Krajan*, (Panti : Pemerintah Daerah Jember, 2015), 10

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dilakukan oleh suatu keluarga, masyarakat dan Negara.Berikut ini merupakan data lemabaga pendidikan diDesa Serut.[42]

Tabel 1.3
Data Lembaga Pendidikan Desa Serut
Tahun 2015

No.	Lembaga Pendidikan	Keterangan
1.	PAUD dan TK/R.A	2 (dua)
2.	Sekolah Dasar (SD)	1 (satu)
3.	Madrasah Ibtidaiyyah (MI)	1 (satu)
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	2 (dua)
5.	Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)	3 (tiga)

4. Kondisi Mata Pencaharian Penduduk Desa Serut

Jenis pekerjaan yang ditekuni oleh pendudukDesa Serut sangatlah beraneka ragam, yaitu sebagai berikut:[43]

Tabel 1.4
Data Jenis Pekerjaan penduduk
Desa Serut Tahun 2015

Uraian	Total Laki+Perempuan
Petani	2574
Buruh tani	379
Pegawai negeri sipil	117
pengrajin industri rumah tangga	245
Pedagang keliling	395
Peternak	352
Montir	26
Dokter swasta	1
Bidan swasta	1
Perawat swasta	7
Pembantu rumah tangga	158

[42] Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Serut*, 12
[43]Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Serut*, 16

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

TNI	6
POLRI	2
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	104
Pengusaha kecil menengah	412
Dukun kampung terlatih	2
Jasa pengobatan alternatif	1
Dosen swasta	3
Arsitektur	9
Seniman/artis	374
Karyawan perusahaan swasta	89
Karyawan perusahaan pemerintahan	4
Makelar/broker/mediator	19
Sopir	71
Tukang becak	35
Tukang Ojek	23
Tukang cukur	12
Tukang batu/kayu	593
Jumlah jenis mata pencaharian pokok	6014 Orang

5. Kondisi Keagmaan Desa Serut

Kondisi keagamaan penduduk Desa Serut mayoritas agama islam. Berikut ini merupakan kondisi tempat ibadah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Kondisi Tempat Ibadah Penduduk
Desa Serut Tahun 2015

Uraian	Keterangan
Jumlah Masjid	5
Jumlah Langgar/Surau/Mushola	15
Jumlah Gereja Kristen Protestan	-
Jumlah Gereja Katholik	-
Jumlah Wihara	-
Jumlah Pura	-
Jumlah Klenteng	-

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktek Akad Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Serut Krajan Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Gadai pada masyarakat Desa Serut Kecamatan Panti yaitu menjadikan sawah atau ladang menjadi barang yang tertahan sebagai barang jaminan (*marhun bih*) atas pinjaman yang diterima oleh orang yang menggadaikan (*rahin*) dari orang yang memberikan pinjaman atau yang disebut sebagai pihak penerima gadai (*murtahin*), penerima gadai berhak memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa sawah yang telah digadaikan tersebut selama penghutang belum melunasi hutangnya. Praktek seperti itulah yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Serut Kecamatan Panti.

Narasumber yang pertama dari pihakpenerima gadai yang bernama Bpak Samsul Arifien umur 60 tahun beliau ketika ditanya mengenai bagaimana praktek gadai sawah yang dilakukan berikut penuturannya:

"Alasan se dedih dorongan nglaksanaagi akad gadai gi nolong tatangeh se tepak butoh, degik mon tak eberik esanggunin cerek, La tak gelem berik paotangan ben tak gelem neremah gedin. cara serah terima sabeh se epagedin gun ngganggguy bibir kalaben sepakat antaranah pihak se agedin ben neremah gedin, kadeng bedeh se medeteng perangkat desa disah gebey sakseh ben e toles ngangguy kwitansi, mon adetah neng kantoh gi 2 oreng se sepakat megedin sabe. Masalah regeh nika pon tergantung pihak se megedin[44].

"Alasan yang menjadi untuk melaksanakan akad gadai adalah untuk menolong tetangga yang sedang butuh, nanti kalau tidak mau untuk memberi pinjaman akan disangka sebagai orang yang pelit. Cara serah terima sawah yang digadaikan hanya dengan lisan atas kesepakatan kedua belah pihak yang menerima gadai dan pihak yang menggadaikan

[44] Bapak Samsul Arifien , wawancara tanggal 18 April 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sawahnya tersebut, dan ada juga yang mendatangkan saksi dari pihak perangkat desa dan di catat dengan tanda bukti kwitansi, kalau tradisi disini itu adatnya minimal dua tahun untuk menggadaikan sawah tersebut. Masalah harga itu tergantung pihak yang menggadaikan."

Menurut penuturan Bapak Sugiono umur 45 yang menjabat sebagai kasun (Kepala Dusun) Dusun Serut Krajan.Sebagai pihak penerima gadai,beliau mengatakanbahwa[45]:

"*Megedin sabe gi nganggguy nolong tetanggeh se ngebuhagi, serah teremah sabe se epegedin gi kakdintoh pas bektoh transakseh, deng kadeng bektoh transakseh ben bedeh jugen ben bede se sobung. Regeh sabeh biyasanah setengah deri regeh juel sabeh genikoh*

"Menerima gadai sawah buat menolong tetangga yang sedang membutuhkan, serah terima sawah yang digadaikan yaitu pada waktu transaksi itu, kadang-kadang ada yang minta bantuan untuk disaksikan oleh perangkat desa ketika waktu transaksi dan ada juga yang tidak. Harga gadai sawah itu biasanya separuh dari harga jual sawah tersebut.

Menurut keterangan Bapak Selamet umur 50 tahun sebagai pihak penerima gadai yang pekerjaannya adalah petani menuturkan[46].

" Nolongin tetanggeh se butoh pesse kak, pas acara nggi se hadir pihak se megedin sabe ben pihak se neremah gedin, oreng se maenjem gi norok nentoagi bates bektoh gebey nebus sabe gnikoh kak, tapeh biyasanah umumah niko du tahon, mon tak bisah nebus gik bisa e perpanjang pole bektonah. Masalah regeh biasanah tergantung se megedin sabenah gelek tape gik bisa etaber bik oreng se neremah gedin

"Menolong tetangga yang sedang membutuhkan uang mas, waktu transaksi itu dihadiri oleh pihak yang menggadaikan dan pihak yang menerima gadai, pihak yang meminjami ikut menentukan batas waktu untuk menebus sawah yang digadaikan tersebut tapi biasanya ya dua tahun itu minimalnya, kalau misalnya pihak penggadai masih belum bisa menebus sawah yang digadaikan bisa diperpanjang. Masalah harga itu terserah pihak yang menggadaikan sawah tersebut tetapi bisa di tawar oleh pihak yang akan menenrima gadai tersebut".

[45]Bapak Sugiono Wawancara tanggal 20 April 2016
[46] Bpak Selamet Wawancara tanggal 25April 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Setelah peneliti amati dan cermati dari beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai,akad transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaannya gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa serut yaitu peminjaman uang oleh pihak pihak penggadai (*rahin*) disertai dengan jaminan berupa sawah yang diberikan kepada pihak penerima gadai(*murtahin*)
2. Dan pihak penerima gadai (*murtahin*) berhak memanfaatkan sawah jaminan dan menikmati hasil dari pemanfaatan sawah tersebut secara penuh dengan jangka waktu yang ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak
3. mereka melaksanakan akad gadai tersebut dalam rangka untuk menolong saling sesama tetangga satu dengan tetangga lainnya.

Bentuk-bentuk kesepakatan perjanjian gadai yang berupa sawah yang biasa dilakukan oleh petani Dusun Krajan Desa Serut, perjanjian ini bisa dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis. Apabila seseorang yang melakukan transaksi gadai sescara tertulis biasanya dalam jumlah yang sangat besar jika diantara kedua belah pihak yang bertransaksi tidak ada kepercayan. Bahkan mereka akan melibatkan aparat pemerintahan Desa Serut yaitu Kepala Dusun, Kepala Desa dan Sekertaris Desa sebagai saksi dalam terjadinya transaksi gadai yang berupa sawah tersebut. Sebagaimana yang dikatan oleh Kepala Desa Serut.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

"Praktik gadai yang dilakukan di Dusun Krajan Desa Serut menggunakan sistem tertulis dan tidak tertulis, biasanya orang yang tidak menggunakan sistem tertuli maka mereka hanya dengan lisan saja dan kepercayaan kepada yang menerima gadai, sedangkan kalau sistem tertulis itu biasanya dalam jumlah yang besar misalnya diatas 20.000.000 baru menggunakan sistem tertulis untuk mengantisipasi agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, akan tetapi sangat jarang orang melakukan transaksi gadai menggunakan sistem tertulis.

"Apabila transaksi gadai yang berupa sawah tersebut dengan jumlah besar maka saya akan melibatkan para aparat Desa dengan membuat perjanjian secara tertulis dan juga melibatkan saksi-saksi supaya perjanjian yang akan dilakukan semakin kuat. Dan saya juga bisa mengantisipasi kejadian yang akan terjadi di kemudian hari karena kita tidak pernah tau hal apa yang akan terjadi, akan tetapi apabila transaksi gadai dengan harga yang kecil maka saya cukup secara ucapan atau secara lisan saja.

Pembiayaan,pemeliharaan barang gadai Pada alasanya barang, biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan (rahin). Adapun murtahin ia tidak boleh mengambil manfaat barang gadai tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya maka boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah (dalam arti pemeliharaan barang tersebut).

2. Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Gadai Sawah dan Pemanfaatan Gadai Sawah Tersebut Pada Masyarakat Desa Serut Krajan Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Dalam pergaulan hidup ini, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

tersebut diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat[47].

Pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fiqih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya. Allah SWT, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti yang disebut dalam firman Allah SWT :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya[48].

[388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam Untuk itu, dalam bermuamalat harus berdasarkan pada kerelaan dan tanpa adanya suatu paksaan, serta tidak dibenarkan untuk mengambil hak

[47] Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 11-12
[48] QS Al-Ma'idah [5]: 1

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

orang lain dengan cara yang haram seperti disebutkan dalam Al-Qur'an QS An-nisak 4 (29):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Selanjutnya keterangan Bapak Muimam menuturkan [49].

"Se ngrasaagi hasilah gi se neremah gedin, misalah oreng se neremah gedin olle hasel kiyah buleh gi rogi. Buleh se berik paotaangan gedin, guleh taker megedin emasah tang binih, dedih mon hasilah ebegi duek guleh ngalamin rogi, napah pole regenah emas ben tahon ongge, buleh aberik paotangan gnikah modal gebey meleh sabe".

"Yang merasakan hasil hanya yang menerima gadai saja, kalau misalnya pihak yang menggadaikan menerima hasilnya juga saya merasa rugi. Saya memberi hutang untuk menerima gadai itu saya juga menggadaikan emas-emasannya istri saya, jadi kalau misalnya hasilnya dibagi dua aku pasti mengalami kerugian, lalu harganya emas tiap tahun kan naik, saya memberi hutang itu buat modal buat beli sawah".

Dari pihak penggadai/pemberi gadai yang penulis wawancarai, semuanya memberikan keterangan bahwa mereka menggadaikan

[49] Bapak Muimam, Wawancara, Tanggal 6 Mei 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sawahnya adalah untuk kebutuhan yang bersifat produktif tidak untuk yang bersifat konsumtif. Berikut hasil wawancara narasumber yang lain[50] :

"Saya menggadaikan sawah untuk uangnya saya gunakan mengerjakan sawah saya yang lainnya, saya menggadaiakan sawah seluas 1400 m^2, saya minta sepuluh juta, yang menghadiri waktu transaksi ya saudara-saudara dekat, waktu transaksi tidak menggunakan kwitansi hanya dengan kepercayaan masing-masing pihak, sawah itu saya gadaikan selama dua tahun, kalau tidak bisa menebus ya diperpanjang, waktu menawarkan ya saya datangi ke rumahnya.

Dari keterangan semua narasumber yang ada, dapat di dindikasikan bahwa pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Desa Serut Kecamatana panti Kabupaten Jember adalah sesuai dengan syari'ah, karena sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam melakukan muamalah dan juga semua pihak merasakan manfaat dari akad gadai tersebut, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh transaksi tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir[51], secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas muamalah dirumuskan sebagai berikut:

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunnah Rasul.
b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan
c. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa *madharat* harus

[50] Wawancara dengan bapak Suyitno tanggal 18 Mei 2016
[51] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, h.10

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dihilangkan.

d. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Peminjaman uang yang dilakukan oleh penggadai dengan memberikan jaminan sebuah sawah kepada pihak pemberi gadai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan penerima gadai berhak memanfaatkan sawah tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan pihak penerima gadai berhak mendapatkan manfaat sepenuhnya/pemanfaatan jaminan seperti inilah yang memiliki perbedaan pendapat di kalangan Ulama' karena sangat rentan sekali dengan praktek riba, dengan dalil bahwa semua pinjaman yang menghasilkan keuntungan atau manfaat adalah riba'. Berikut adalah pendapat-pendapat menurut Ulama ahli fiqih:

Pendapat Ulama' Syafi'iyah mereka berpandapat, tidak ada hak bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat dari benda yang digadaikan kerena sabda Rasulullah SAW :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْمَعِيْلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ أَبِي ذَئِب عَنْ شِهَاب عَنْ سَعِيْدِ بْنِ المُسَيَّبْ أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ص.م. قَالَ : لاَ يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الشفعى و الدار قطنى)

Artinya : Muahmmad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Rasulullah SAW bersabda, transaksi gadaian tidak menutup pemilik barang dari barang yang digadaikannya, dialah yang menebusnya,

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dan dia pulalah yang menanggung dendanya[52]. (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni)

Imam Syafi'i berkata, yang dimaksud *ghanmuhu* adalah tambahannya, sedangkan yang dimaksud *gharmuhu* adalah kerusakan dan kekurangannya. Tidak ada keraguan bahwa termasuk dalam ketegori *ghanmuhu* adalah berbagai segi-segi pemanfaatannya. Jika pengambilan manfaat tersebut tidak disyaratkan di dalam akad, maka *murtahin* boleh mengambil manfaat dengan izin pemiliknya, karena *rahin* adalah pemilik barang tersebut dan dia tidak berhak men-*tasharuf*-kan barang yang dimilikinya kepada siapapun yang dia kehendaki dan di dalam pemberian izin tidak ada *tadlyI'* (menyia-nyiakan) hak terhadap *marhun,* karena *marhun* tidak keluar dari penguasaan *rahin* dan tetap tertahan dalam kekuasaanya, karena memang menjadi haknya.

Adapun pendapat Ulama Malikiyah apabila seorang *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhun*, atau *murtahin* mensyaratkan sebuah manfaat, maka hal ini diperbolehkan dengan catatan *dain* (hutang) berasal dari akad jual beli atau serupa (akad *mu'awadlah,* ada kompensasi atau ganti manfaaat yang diterima *murtahin*), masa pemanfaatannya ditentukan atau diketahui (untuk menghindar dari ketidakjelasan yang dapat merusak akad ijarah) karena hal ini termasuk dalam kategori akad ijarah dan jual belidan ini diperbolehkan. Kebolehan akad ini seperti yang diungkapkan Imam Dardiri, digambarkan dengan contoh: seorang *murtahin* mengambil

[52] AbuAdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad,* h. 602

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

manfaat secara cuma-cuma untuk dirinya atau manfaat itu dihitung sebagai hutang dengan catatan *rahin* harus segera melunasi sisa hutang.

Pengambilan manfaat oleh *Murtahin*tidak diperbolehkan apabila *dain* (hutang) berasal dari akad *al-qardl*, karena hal ini termasuk dalam kategori hutang yang menarik manfaat, bahkan pengambilan manfaat tetap tidak diperbolehkan meskipun seorang *rahin*secar suka rela memberikan manfaat kepada *mutahin* (maksudnya tidak disyaratkan oleh *murtahin*) karena hal ini termasuk dalam kategori *hadiyah midyan*(hadiah dari orang yang berhutang) dan Nabi Muhammad SAW melarang akan hal ini.

Kelompok Hanafiyah berpendapat seorang *murtahin* tidak berhak untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, baik dengan cara *istikhdam* (disuruh menjadi pelayan), ditunggangi, dipakai, dibaca (dalam kasus yang digadaikan adalah berupa kitab) kecuali dengan izin *rahin* karena yang menjadi hak *murtahin*hanyalah menahan *marhun*[53], bukan memanfaatkannya. Apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, kemudian rusak pada saat dipakai, maka *murtahin*berkewajiban menaggung (mengganti) seluruh nilai dari *marhun* karena posisi *murtahin* sama dengan orang yang sedang meng-*ghasab* sebuah barang milik orang lain. Ketika *rahin* memeberi izin kepada *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhun*, maka sebagian ulama hanafiyah membolehkan secara mutlak, dan sebagian yang lain melarangnya secara mutlak, karena pemanfaatan itu merupakan riba atai di dalamnya terdapapat sesuatu yang

[53] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia, (Konsep,Imlementasi Dan Institusionalisasi*), Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006h. 94

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

serupa dengan riba.

Pemberian izin atau kerelaan dari *rahin* kepada *murtahin* tidak dapat menghalalkan riba atau memperbolehkan sesuatu yang serupa dengan riba. Diantara mereka juga ada yang mencoba untuk merinci, mereka berkata, apabila seorang *murtahin*mensyaratkan *intifa'* atas *rahin* pada waktu akad, maka termasuk dalam kategori haram, akan tetapi apabila tidak disyaratkan dalam akad, maka boleh karena hal itu merupakan pemberian suka rela dari *rahin* kepada *murtahin.* Syarat sebagaimana dapat berupa kata-kata yang jelas (*sharih*), juga dapat berupa sesuatu yang sudah dikenal atau disebut dengan tradisi. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi berposisi sama dengan sesuatu yang disyaratkan.

Pendapat ulama' Hanabilah berbeda dengan pendapat ulama yang lain. Mereka berpendapat, dalam gadai selain hewan yaitu sesuatu yang tidak membutuhkan pada pembiayaan (makanan) seperti rumah dan barang lainnya, maka seorang *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari *marhun*tanpa izin dari *rahin*, karena barang yang digadaikan, manfaat serta pengembangannya menjadi milik *Rahin*, sehingga selain *rahin*tidak berhak untuk mengambilnya tanpa ada izin dari *rahin.* Apabila *rahin* memberikan izin kepada *murtahin*dengan tanpa ganti rugi, sedangkan hutang pergadaian dari akad *al-qardlu*, maka tetap tidak boleh *Murtahin* mengambil manfaat pada *marhun*(barang gadai) karena hal itu termasuk dalam kategori hutang (*qard*) yang menarik kemanfaatan dan hal itu

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

adalah diharamkan. Hal ini berpegang pada hadis sebagai berikut:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ص.م. : قَرْضُ جَرِّ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَا

(رواه الحارث بن اسامة)

Artinya : Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba (HR Al-Haris bin Abi Usamah)

Imam Ahmad berkata, Saya tidak menyukai akad *qard* dengan agunan rumah, itu termasuk riba yang murni. Maksudnya Imam Ahmad adalah apabila sebuah rumah menjadi agunan untuk akad *qard* (utang), maka pada akhirnya *murtahin* mengambil manfaat dari rumah tersebut. Ungkapan ulama' Hanabilah tentang topik ini yaitu seseorang *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat sesuatupun dari akad *rahn*, kecuali apabila barang yang digadaikan berupa binatang kendaraan dan binatang yang diperah susunya. Apabila barang yang digadaikan berupa binatang yang disebutkan terakhir ini, maka *murtahin*berhak menaiki dan memeras susunya sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkannya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ص.م. : الرَّهْنُ يَرْكَبُ بِنَفَقَةٍ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَ لِبَنِي الَّذِي يَشْرَبُ بِنَفَقَةٍ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رواه البخارى و أبو دوود)

Artinya : Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagian borg dan diberi nafkah (oleh *mertahin*), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh *murtahin*) jika binatang itu menjadi barang gadaian, orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah[54]. (HR. Bukhari dan Abu Daud)

[54] Muhammad Nasiruddin Al-Abani, *Sahih Sunan Abu Daud* , hlm.608

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Hampir sama dengan pendapat ulama Hanabilah, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan daari menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan memanfaatkan barang adalah tak ubahnya seperti *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba[55]. Keadaan *qiradh* yang mengandung unsur riba ini, jika agunan bukan berbentuk binatang yang ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Cara yang demikian berpegang pada hadis sebagai berikut:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ص.م. : قَرْضُ جَرِّ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَا

(رواه الحارث بن اسامة)

Artinya : Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba[56] (HR Al-Haris bin Abi Usamah)

Setelah mencermati hadis diatas, maka pemanfaatan barang agunan tetap tidak boleh meskipun telah memperoleh izin dari *rahin* (pemilik barang). Hadis tersebut yang dipegang oleh sebagian besar Ulama.

Berbeda dengan pendapat Al-Syaukani yang dikutip oleh Nasrun Rusli, beliau membolehkan pemegang gadai (*murtahin*) mengambil manfaat dari barang gadai (*marhun*), meskipun tanpa izin dari penggadai (*rahin*), selama barang gadaian tersebut membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, seperti halnya binatang ternak yang memerlukan makanan

[55] Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah,* hlm.153

[56] Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam,* Terj Abdul Rosyad Siddiq; Terjemah Lengkap Bulughul Maram, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), h. 384

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dan minuman.

Menurut Al-Syaukani hadis-hadis yang menerangkan kebolehan memetik manfaat dari barang gadaian yang memerlukan pemeliharaan tidak dipandang *mansukh*. Me-*nash*-kan suatu dalil harus dengan yang *nasikh* yang secara nyata datang lebih kemudian dari *mansukh*. Al syaukani berkata bahwa, tidak jelas mana dalil yang lebih dahulu dan mana yang kemudian. Oleh karena itu meberlakukan *nasikh-mansukh* pada hal ini tidak meiliki alasan yang konkret. Maka dalam kasus ini al-Syaukani menawarkan kompromi antara dalil-dalil yang kelihatan bertentangan itu dengan menggunakan kaidah *takhsis*. Semua dalil yang melarang memanfaatkan barang harta orang lain tanpa izinnya adalah dalil umum. Oleh sebab itu, tidak boleh memetik manfaat dari harta orang lain tanpa seizinnya. Akan tetapi, dalil umum itu di-*takhsish*-kan oleh hadis-hadis yeng mebolehkan pemegang gadai memetik manfaat dari barang gadai kalau barang tersebut memerlukan pemeliharaan dan perawatan.

Adapun tentang hadis yang menerangkan tidak boleh ada hambatan antara penggadai dan barang gadaiannya, maksudnya adalah bahwa barang tersebut adalah milik penggadai (*Rahin*) sepenuhnya, dia berhak atas keuntungan yang dihasilkannya, namun tidak menghambat pemegang gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari sebagian keuntungan yang dihasilkannya, sebagai imbalan jerih payahnya memelihara dan merawat barang gadai tersebut. Bagi Al-Syaukani, segala sesuatu yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan, baik hewan atau bukan boleh

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dimanfaatkan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* memutuskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin.* Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan perawatan *marhun* pada dasarnya merupakan kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin.* Sementara, biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin.*

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hanya memberikan keterangan di dalam pasal 396 tentang pemanfaatan barang gadaian menyebutkan bahwa *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin dari *Rahin.*

Dengan demikian pendapat para ulama madzab jika dikaitkan dengan pemahaman masyarakat Desa Serut Kecamatan Panti yakni pinjaman uang yang dilakukan *rahin* disertai dengan pemberian pemanfaatan sawah kepada *murtahin* dengan jangka waktu penggadai (*rahin*) bisa mengembalikan pinjaman tersebut dengan batasan waktu minimal dua tahun tersebut maka hukumnya haram, karena jika dilihat dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i membolehkan pemanfaatan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

barang jaminan gadai jika tidak disyaratkan diawal akad sedangkan praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Serut ada pensyaratan diawal akad meskipun tidak ada pengucapan secara jelas oleh pihak *rahin* ataupun dari pihak *murtahin*, tetapi secara tidak langsung adanya pensyaratan dari pihak *murtahin* dan disetujui oleh pihak *rahin* karena itu sudah menjadi adat istiadat pada masyarakat Desa Serut untuk memanfaatkan sawah yang digadaikan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*).

Sedangkan apabila dilihat dari pendapat Imam Maliki, Imam Maliki berpendapat boleh memanfaatkan harta jaminan gadai baik itu disyaratkan diawal atau tidak disyaratkan akan tetapi dengan catatan hutang (*dain*) tersebut didapatkan dari akad jual beli ataupun dengan akad *ijarah* dan sejenisnya. Akan tetapi apabila akad tersebut didapatkan dari akad *qardh* maka hukumnya adalah haram. Karena setiap hutang piutang yang mengambil manfaat adalah haram. Sedangkan praktek yang terjadi pada masyarakat Desa Serut, masyarakat menggunakan akad *qardh* (hutang piutang)

Selanjutnya apabila dilihat dari pendapat Ulama Hanafiyah, mereka berpendapat *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian kecuali mendapatkan izin dari *rahin* karena hak *murtahin* hanya menahan barang jaminan tersebut tidak dengan mengambil manfaatnya.

Menurut pendapat Hanabilah berpandapat bahwa selain hewan yaitu sesuatu yang tidak membutuhkan perawatan seperti rumah dan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

barang lainnya, maka *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya kecuali dengan izin *rahin*. akan tetapi apabila hutang tersebut didapatkan dari akad *qardh* meskipun *rahin* telah mengizinkan *murtahin* tetap saja hal ini tidak dimanfaatkan karena ini adalah bentuk hutang piutang yang mendatangkan manfaat. Sedangkan yang terjadi pada Masyarakat Desa Serut adalah hutang yang ada didalam akad gadai tersebut menggunakan akad *qardh* sehingga ini hukumnya haram.

As-Syaukani dan Ulama Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Menjelaskan bahwa pemanfaatan barang gadaian yang dilakukan oleh *murtahin* itu boleh atas seizin *rahin*, akan tetapi hal ini tidak menutup hak *rahin* dari hasil pemanfaat barang jaminan tersebut, artinya *rahin* tetap mendapat hak manfaat dari hasil barang jaminan yang dimanfaatkan oleh *murtahin*, dan *murtahin* hanya mendapatkan keuntungan sebatas imbalan jerih payah atau pemeliharan dan perawatan barang jaminan tersebut. Sedangkan yang terjadi pada masyarkat Desa Serut yaitu hasil dari pemanfaatan sawah yang menjadi barang jaminan gadai adalah hak milik sepenuhya dari pihak yang menerima gadai *murtahin*. Maka jika mengikuti pendapat dari as-Syaukani dan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang gadai maka hukumnya haram.

Menurut pendapat penulis kebiasan pemanfaatan gadai sawah yang sudah menjadi adat kebiasaan pada masyarkat Desa Serut,Kecamatan Panti jika diharamkan maka akan menimbulkan mudharat dari pihak yang

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menerima gadai dan ini bertentangan dengan asas-asas dalam bermuamalah yaitu Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat, dan muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan. Hal ini juga sesuai dengan asas- asas akad yang tercanum di dalam KHES pasal 21 huruf (e) yang menerangkan bahwa akad dilakukan atas dasar saling menguntungkan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik yang merugikan salah satu pihak.

Mudharat yang harus dihilangkan dalam pemanfaatan sawah gadai yaitu ketika penerima gadai dilarang (diharamkan) dalam memanfaatkan barang gadaian sawah yang menjadi barang gadaian, karena hal ini akan menyebabkan kerugian bertahun-tahun yang dialami oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) hal ini bisa dikaitkan dengan teori inflasi mata uang indonesia, dan juga pengharaman dalam pemanfaatan sawah tersebut akan menciderai asas-asas keadilan karena tidak adil rasanya ketika mengharamkan pemanfaatan sawah oleh pihak penerima gadai sedangkan pihak yang menggadaikan sawahnya (*rahin*) bisa menikmati keuntungan yaitu mendapatkan dana yang segar untuk mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki oleh pihak penggadai sawah (*rahin*) seperti berupa pembelian sawah yang baru, pembelian mesin giling padi dan lain sebagainya.

Sesuai dengan tinjauan penulis gunakan terhadap praktek gadai sawah pada masyarakat Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yaitu menggunakan KHES (Kompilas Hukum Ekonomi Syariah), maka pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Serut ditinjau dari KHES dengan pasal 373 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu *qardh, rahn,* dan ijarah.

Akad rahn dalam buku II KHES Pasal 357 menyebutkan Penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai. Jika dikorelasikan dengan praktek pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Serut ini makanya praktek yang dilakukan adalah hukumnya dibolehkan jika mendapat izin dari pemberi gadai. Karena Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam untuk itu, dalam bermuamalat harus berdasarkan pada kerelaan dan tanpa adanya suatu paksaan, serta tidak dibenarkan untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang haram seperti disebutkan dalam Al-Qur'an :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu[57].

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

[57] QS An-nisak 4 (29)

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Setelah peneliti memahami dari narasumber yang ada, dapat di dindikasikan bahwa pemanfaatan gadai sawah pada masyarakat Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember ditinjau dari hasil analisa peneliti, bahwasanya pada dasarnya yang dinamakan dengan memanfaatkan atau mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu hukumnya dilarang dan bersifat merugikan orang lain, akan tetapi dari minimnya pengetahuan masyarakat Desa Serut tentang pemanfaatan barang gadai sawah dan masyarakat hanya berpedoman dalam praktek gadainya saja. maka masyarakat Serut tidak ada yang merasa keberatan jika sawahnya itu dimanfaatkan oleh orang menerima gadai, disebabkan karena melalui orang itu dirinya sudah merasa tertolong dan merasa terbantu.

Dari keterangan semua narasumber yang ada, dapat diindikasikan bahwa pemanfaatan gadai sawah pada masyarakat Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember ditinjau Pasal 357 dan berpedoman pada Al-Qur'an adalah dibolehkan jika mendapat izin dari pemberi gadai dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam melakukan muamalah dan juga semua pihak merasakan manfaat dari akad gadai tersebut, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh transaksi tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir[58], secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas muamalah dirumuskan sebagai berikut:

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang

[58] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, 10

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

ditentukan lain oleh al-Quran dan sunnah Rasul.

b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan
c. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa *madharat* harus dihilangkan.
d. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan[59].

Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang gadai di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 357 serta berpedoman pada Al-Qur'an Qs. An-Nisak ayat 29 yang dilakukan oleh murtahin itu boleh atas seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Jadi tidak ada kerugian antara kedua belah pihak seperti di Desa Serut ini, mereka menggadaikan sawahnya dengan tujuan untuk kebutuhan produktif bukan konsumtif. Karena jika tanah tidak dimanfaatkan akan mengurangi nilai jual tanah tersebut dan tanah tersebut seiring dengan perubahan cuaca akan menjadi rusak. Mereka juga sudah saling percaya dan rela jika tanahnya

[59] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum* Mu'amalah *(Hukum Perdata Islam),* edisi revisi, (Yogyakarta, UII Press, 2000), 15-16.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dimanfaatkan oleh penerima gadai asalkan tanah itu dijaga, dipelihara dan tidak rusak

Akad Qard berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan, dalam hal ini baik peminjam maupun yang meminjamkan tidak boleh mensyaratkan atau menjanjikan manfaat apapun[60]. Setelah peneliti amati dan cermati dari beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai, dalam pelaksanaannya pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Serut yaitu peminjaman uang oleh pihak pihak penggadai (*rahin*) disertai dengan jaminan berupa sawah yang diberikan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), dan pihak penerima gadai (*murtahin*) berhak memanfaatkan sawah jaminan dan menikmati hasil dari pemanfaatan sawah tersebut secara penuh dengan jangka waktu yang ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dan mereka melaksanakan akad gadai tersebut dalam rangka untuk menolong saling sesama tetangga satu dengan tetangga lainnya.

Disini peneliti juga mengamati dan mencermati dari beberapa narasumber diatas tentang Pemahaman Masyarakat Dalam Pemanfaatan Barang Gadai di Desa Serut yaitu.

a. Kurangnya atau minimnya pengetahuan tentang prinsip muamalah.
b. Yang terpenting hanya dalam praktek, *rahin* mengizinkan sawahnya di garap murtahin.
c. Rahin sudah merasa dibantu oleh murtahin atau sudah dipinjami uang

[60] Adiwarman, A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, 2001 Penerbit Gema Insani, Jakarta, 109

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

oleh murtahin

d. Bagi rahin jika sawahnya tidak dimanfaatkan oleh murtahin dapat menimbulkan kerusakan pada sawah dan dapat menimbulkan kerusakan pada nilai harga sawah.

e. Bagi rahin jika sawahnya tidak digarap maka dapat merugikan murtahin, karna setiap harinya terdapat pembagian saluran air untuk menjalani usaha.

f. Terdapatnya saksi antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai, agar supaya tidak muncul unsur mudharat dari kedua belah pihak.

Munculnya gadai sebagai perbuatan hukum dalam mu‘amalah karena adanya salah satu pihak yang bermu‘amalah melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan berupa hutang karena perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang mendesak. Bila mencermati hal tersebut diatas adalah adanya faktor kebutuhan, hal ini dapat dijumpai dalam pendapatnya *as-Syawkaniy* yang mengemukakan bahwa barang siapa dalam perjalanan melakukan perjanjian hutang piutang dan tidak dijumpai seorang penulis maka untuk meringankannnya (hutang piutang) diadakannya jaminan yang dipegang. Jadi adanya perjanjian hutang piutang karena adanya kebutuhan yang mendesak, sesuai dengan firman Allah SWT[61] :

[61] Al-Qur’an, Al-Baqarah (2) : 283

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم
بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ
وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

Jadi alasan untuk mengadakan perjanjian gadai sawah itu lazimnya ialah bahwa penggadai (*rahin*) membutuhkan uang. Bilamana tidak dapat mencukupi kebutuhan dengan jalan meminjam uang, maka ia dapat mempergunakan tanahnya untuk memperoleh uang itu dengan jalan membuat perjanjian tanah dan itupun dilakukan dengan prinsip saling percaya dan saling ridlo yang telah disebutkan dari hasil wawancara diatas.

Rukun *Ijarah* Pasal 251 disebutkan bahwa yaitu adanya pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang diijarahkan, dan akad.di Desa serut tersebut pada dasarnya sudah memenuhi rukun dari ijarah tersebut sedangkan Penggunaan Obyek *Ijarah* pada Pasal 265 ayat 1 menjelaskan bahwa Penyewa dapat menggunakan obyek ijarah secara

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

bebas jika akad ijarah dilakukan secara mutlak. Sedangkan ayat 2 menyebutkan Penyewa hanya dapat menggunakan obyek ijarah secara tertentu jika akad ijarah dilakukan secara terbatas. Bisa disimpulkan bahwa praktek pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Serut ini hukumnya dibolehkan karena mengacu pada pasal 265 ayat 1 yang menyatakan penyewa dapat menggunakan objek yang diijarahkan secara bebas jika dilakukan secara mutlak artinya telah ada kesepakatan di awal dengan *mu'jir*, sedangkan pada ayat 2 menyebutkan bahwa objek ijarah dapat digunakan secara tertentu jika akad ijarah dilakukan secara terbatas artinya penyewa dapat menggunkan objek ijarah itu seperti halnya merawat tanah yang diijarahkan agar tidak rusak untuk menghindari kerusakan.

Dijelaskan juga di dalam pasal 396 tentang pemanfaatan barang gadai menyebutkan bahwa *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin dari *Rahin*. Hal ini juga telah sesuai dengan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Serut yaitu setiap transaksi gadai dilakukan selalu disertai pemberian izin kepada pihak yang menerima gadai untuk memanfaatkan sawahnya, meskipun tidak diutarakan secara langsung oleh pihak penggadai kepada pihak penerima gadai akan tetapi pemberian izin itu diisyaratkan oleh pihak penggadai karena sudah menjadi kebiasaan/adat di masyarakat desa sekitar dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sesuai dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan didukung dengan pendapat Ulama Malikiyah, penerima gadai diperbolehkan memanfaatkan barang gadai, karena akad gadai pada masyarakat Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember dan menikamati hasilnya secara penuh itu juga diperbolehkan, karena dengan demikian akan lebih lebih adil untuk diterapkan pada praktek gadai di masyarakat Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember

a. Pembahasan Temuan Dan Analisis

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai

Secara terminologis dijelaskan bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut dapat dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebut[62]. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa secara prinsipil, gadai merupakan salah satu sarana tolong-menolong diantara sesama manusia dengan tanpa mengharapkan adanya imbalan jasa[63]. Akad gadai dalam hal ini dilaksanakan dengan akad pokok pinjam - meminjam dengan disertai barang jaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas utang yang diambil, dan bukan untuk mengambil manfaat/ keuntungan dari barang jaminan tersebut.

Dalam hukum Islam kegiatan gadai (*rahn*) sudah ada sejak dahulu kala dan merupakan kegiatan yang diperbolehkan yaitu tatkala seseorang

[62] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, cet. I, 2010), 287-288.
[63] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, cet. 2, 2007), 251

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sedang dalam perjalanan, bermuamalah secara tunai, sementara diantara mereka tidak ada seorang pun penulis, agar supaya ada barang tanggungan yang dipegang oleh *murtahin* sebagai alat pengikat kepercayaan diantara mereka sebagaimana firman

Allah SWT pada surat Al-Baqarah (2) ayat 283[64]

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

Pengertian فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ pada ayat di atas yaitu barang tanggungan yang dipegang. Barang tanggungan tersebut dalam masyarakat disebut dengan gadai.

Munculnya gadai sebagai perbuatan hukum dalam mu‘amalah karena adanya salah satu pihak yang bermu‘amalah melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan berupa hutang karena perbuatan tersebut sebagai

[64] Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat islam, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka indonesia, 2012), 60

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

perbuatan yang mendesak. Bila mencermati ayat tersebut di atas maka *'illat* hukum yang terkandung adalah adanya faktor kebutuhan, hal ini dapat dijumpai dalam pendapatnya *as-Syawkaniy* yang mengemukakan bahwa barang siapa dalam perjalanan melakukan perjanjian hutang piutang dan tidak dijumpai seorang penulis maka untuk meringankannnya (hutang piutang) diadakannya jaminan yang dipegang. Jadi adanya perjanjian hutang piutang karena adanya kebutuhan yang. mendesak[65]. Alasan untuk mengadakan perjanjian gadai tanah itu lazimnya ialah bahwa penggadai (*rahin*) membutuhkan uang. Bilamana tidak dapat mencukupi kebutuhan dengan jalan meminjam uang, maka ia dapat mempergunakan tanahnya untuk memperoleh uang itu dengan jalan membuat perjanjian tanah[66]

Selain orang yang dalam perjalanan, orang yang mukim atau menetap pun diperbolehkan melakukan transaksi gadai. Sementara jumhur Ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya gadai bagi orang yang menetap. Berdasarkan sunnah Rasulullah yaitu tatkala beliau menggadaikan baju besinya ketika beliau menetap di Madinah kepada seorang yahudi untuk membeli makanan, sebagaimana Hadis berikut

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِى وَ عَلِيٌّ بْنِ حَشْرَمْ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَيْسَ بْنَ يُوْنُسَ بْنَ الْعَمْشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عضنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِشْتَرَى رَسُوْلُ اللَّهِ ص.م. مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ (رواه مسلم)

[65] Imam Muhammad 'Ali Ibn muhammad as-Syawkaniy, *Fath al-Qadir*, juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1410 H/1994 M), 383.
[66] B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradinya Paramita, Cet. 5, 1980), 109

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya " Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Hanzaliy dan Ali bin Hasyram berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin'Amsyi dari Ibrahim dari Aswad dari A'isyah berkata : bahwasanya Rasullullah SAW, membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya"[67]*. (HR. Muslim).*

Transaksi gadai tanah sawah di Desa serut merupakan transaksi yang sudah membudaya, sudah berlaku secara turun temurun. sebab terjadinya gadai barang atau gadai benda-benda yang bernilai yaitu utang piutang uang dengan menggunakan jaminan. Sementara perbedaannya ialah bahwa dalam hukum Islam barang jaminan berkedudukan sebagai amanah dan kepercayaan di tangan *murtahin* yang berfungsi sebagai jaminan hutang jika *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya.

Menurut hukum Islam suatu perbuatan dalam hal ini adalah gadai tanah baru dikatakan sah jika telah terpenuhi unsur-unsur rukun gadai. Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun suatu akad itu diantaranya diwujudkan dengan adanya :

1. *Sigat ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan yang dalam hal ini dilakukan oleh penggadai / *rahin*) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan / sawah itu, yang dalam hal ini dilakukan oleh penerima gadai/*murtahin*)
2. *'Aqidayn* (yakni *rahin* dan *murtahin*).
3. *Mahallul 'aqd*, yakni obyek akad, merupakan sesuatu yang hendak diakadkan. *Mahallul 'aqd* dalam akad gadai/ *rahn* ini terdiri atas:
4. (*Marhun*), yakni harta yang dijadikan agunan

[67] Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Naysaburi, *Sahih Muslim*, juz 2 (Dar AlFikr,1993)51

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

5. (*Marhun bih*), dalam hal ini utang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*[68].

Rukun-rukun di atas memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi juga yaitu:

1. '*Aqid*, syarat-syaratnya yaitu :
   a. Mempunyai kecakapan dalam bertindak.
   b. Keduanya melakukan akad secara suka rela.
2. *Ma'qud 'Alayh* syarat-syaratnya :
   a. Benda bernilai menurut syara'
   b. Dapat dimanfaatkan.
   c. Barang.Milik orang yang melakukan akad.
   d. Dapat diserah terimakan pada saat akad
   e. Untuk suatu hutang.
   f. Hutangnya sudah tetap.
   g. Hutangnya telah diketahui jumlah, benda dan sifatnya.
3. *Shigat*, syarat-syaratnya yaitu :
   a. Adanya persesuaian antara *ijab dan qabul* pada suatu obyek akad.
   b. Adanya persesuaian antara *ijab dan qabul* dalam suatu majelis[69]

Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis dalam praktek pemanfaatan tanah sawah gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Serut diketahui bahwa rukun-rukun dan syarat-syaratnya sudah mendekati

[68] Ghufron.A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed.1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet.1, 2002), 78
[69] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t),320

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sempurna, seperti yang dikemukakan dalam rukun dan syarat sah gadai dalam hukum Islam. Meskipun hanya ada sedikit kesamaran pada serah terima tanah sawah sebagai barang yang digadaikan atau sebagai barang jaminan (*marhun*).

Tanah sawah merupakan benda tak bergerak, maka dalam serah terimanya menggunakan sertifikat tanah sawah tersebut kepada *murtahin*. Tetapi pada transaksi gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Serut, *rahin* tidak menyerahkan sertifikat tanah sawahnya kepada *murtahin* sebagaimana seharusnya untuk benda tak bergerak. Transaksi yang terjadi diantara mereka hanya saling kepercayaan bahwa sawah tersebut adalah benar milik penggadai (*rahin)* dan bukan milik orang lain. Sehingga akan menyusahkan salah satu pihak yang melakukan transaksi jika suatu saat ada sengketa atau masalah di kemudian hari. Jika ada selisih atau keperluan lain yang mendesak atas tanah tersebut mereka selalu merundingkannya.

Kepercayaan yang terjalin diantara mereka menyebabkan kemungkinan untuk terjadinya penyelewengan sangat tipis. Kekhawatiran *murtahin* jika tidak dibayar atau kesulitan dalam menagih hutangnya kepada *rahin,* hal ini sangat tipis kemungkinan terjadi karena tanah sawah milik *rahin* masih berada di bawah kekuasaan *murtahin* dan hasil panennya pun milik *murtahin*.

Meskipun masyarakat di Desa Serut dalam bertransaksi gadai telah saling percaya tapi penguasaan tanah sawah itu dilaksanakan dan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dilakukan oleh *murtahin* karena demikian aturan yang berlaku di Desa Serut. Pemanfaatan tanah sawah gadai dilakukan sepenuhnya oleh *murtahin* sampai satu kali panen yaitu kurang lebih lamanya 4 bulan atau sampai hutang dilunasi. Jika telah sampai batas waktu untuk membayar hutang tetapi *rahin* belum mempunyai uang, maka pemanfaatan atas tanah sawah gadai tersebut diteruskan sampai *rahin* mampu melunasi hutangnya atau sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Hukum Islam telah menetapkan ketentuan bahwa pemanfaatan barang gadai adalah oleh (*rahin*) pemilik barang bukan oleh *murtahin.* Karena akad yang terjadi bukan akad pemindahan hak milik, dimana orang yang menerima barang dapat memiliki sepenuhnya. Akad gadai bukan akad pemanfaatan dimana barang tersebut dapat dimanfaatkan, akad gadai hanya berkedudukan sebagai jaminan[70].

Murtahin baru dapat mengambil manfaat barang gadai jika barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, sebatas biaya yang dibutuhkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugnili Ibnu Qudamah*nya. Penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat atau hasil dari barang gadaian sedikit pun, kecuali dari yang bisa ditunggangi atau diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Nafkah yang diambil dari barang gadaian adalah sekedar atau sebesar ongkos yang dikeluarkan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan. Dan tidak boleh lebih atau berlebih-lebihan, karena hal

[70] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai,* (Bandung: Al- Ma'arif, Cet. 2, 1973), 56-57

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

tersebut bisa dikategorikan kepada riba yang dilarang oleh syariat agama Islam[71].

Sawah merupakan barang gadai yang membutuhkan biaya perawatan seperti mencangkul, memberi pupuk urea, penyemprotan, upah buruh tani dan lain sebagainya. Untuk itu tanah sawah sebagai barang gadaian boleh dimanfatkan oleh *murtahin.* Sebatas keperluannya untuk pemeliharaan atas barang gadai tersebut. Untuk menjaga agar *murtahin* tidak mengalami kerugian atas barang gadai itu, maka hak *murtahin* harus dijaga jangan sampai menderita kerugian, tetapi dalam hal ini hak *rahin* sebagai pemilik barang juga tidak boleh diabaikan. Jadi solusinya adalah bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin* atas hasil panen tanah sawah gadai tersebut setelah dikurangi biaya perawatannya[72].

Namun kebiasaan dalam masyarakat Desa Serut tidak ada sistem bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin* semuanya diperuntukkan bagi *murtahin*, mulai dari perawatan, pengelolahan serta memiliki hasilnya. Tetapi semua itu atas dasar izin dan kerelaan dari *rahin* tanpa ada paksaan, ketentuan yang berhak mengambil manfaat atas barang jaminan gadai (*marhun*) tersebut ialah pihak penerima gadai menurut pendapat Ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang jaminan gadai yang mengakibatkan berkurang atau tidaknya harga dari barang jaminan tersebut, apabila *rahin* memberikan izin, maka sah mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut oleh

[71] Ibn Qudamah, *al-Mugnili Ibnu Qudamah* , juz IX (Mesir : Maktabah al-Jumhuriyyah al-‘Arabiyyah, t.t). 426.
[72] Para petani Dkk 22 Mei 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

murtahin, ketentuan tersebut didasarkan pada Hadis Nabi saw, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي صَالِحْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ : الرَّهْنُ مَرْكُوْبٌ وَ مَحْلُوْبٌ وَ عَلَى الّذِي يَرْكَبُ وَ يَحْلِبُ النَّفّقَةُ (رواه البخارى)

Artinya : "Dari Abu Salih dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi saw, bersabda : barang jaminan utang bisa ditunggangi dan diperah, dan atas menunggangi dan memerah susunya wajib menafkahi". (HR. Bukhari)[73].

Pihak yang memiliki kewajiban untuk menafkahi barang jaminan gadai (*marhun*) ialah *murtahin*. Hal ini disebabkan karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan *murtahin*, maka selanjutnya baginya pula hak atas pemanfaatan barang jaminan tersebut. Selain itu, pemanfaatan ini tidak hanya berlaku bagi barang jaminan yang berupa binatang yang dapat diperah susunya dan ditunggangi, namun barang-barang selain binatangpun dapat di qiyas-kan kepadanya[74].

Terdapat perbedaan pendapat diantara Jumhur Ulama Fiqh dalam menyikapi boleh tidaknya pemanfaatan barang jaminan gadai selain hewan ternak, Jumhur Ulama Fiqh selain Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan, dan apabila orang yang berpiutang tidak mampu

[73] Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiram bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy,*Sahih Al Bukhari*, juz 3 (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983), 117

[74] Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III,* (Jakarta : Pustaka Firdaus, Cet. 3, 2004), 95-96

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya. Alasan Jumhur Ulama adalah sabda Rasulullah saw. Yang berbunyi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ص.م. قَالَ : لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الحاكم والبيحقى وابن حبان عن أبى هريرة)

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw : Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan segala resikonya (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya." (HR.al- Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah)[75].

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian Ulama Hanafiyah membolehkannya, karena dengan adanya izin maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi Sebagian Ulama Hanafiyah lainnya, Ulama Malikiyah, dan Ulama Syafi'iyah berpendapat, sekalipun *rahin* mengizinkannya, pemegang barang tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila barang jaminan itu di manfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang oleh syara', sekalipun diizinkan dan diridai pemilik barang. Di samping itu dalam masalah riba, izin dan rida tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Hurairah yang

[75] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007), 256

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban di atas[76]. Seperti yang telah dijelaskan bahwa akad gadai bukanlah akad pemindahan hak milik, dimana orang yang menerima barang dapat memiliki sepenuhnya. Akad gadai bukan akad pemanfaatan uatu benda (sewa menyewa) dimana barang tersebut dapat dimanfaatkan, akad adai hanya berkedudukan sebagai jaminan[77].Oleh karena itu Ulama sepakat bahwa hak milik suatu manfaat atas suatu benda yang dijadikan jaminan (*marhun*) berada dipihak *rahin, murtahin* tidak bisa mengambil manfaat barang gadai kecuali diizikan oleh *rahin*. Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya dapatlah diketahui bahwa dalam praktek gadai tanah sawah di masyarakat Desa Bajur terdapat manfaat atau *maslahah* yang dapat dirasakan oleh *rahin* dan *murtahin*, juga terdapat *mudarat* atau *mafsadahnya*. Dengan kata lain, ada dampak positif dan dampak negatif dari transaksi gadai tanah ini bagi mereka berdua. Dampak positif ini dapat dilihat dari sisi *rahin* antara lain[78] :

a. Teratasinya masalah *rahin* yaitu ia memperoleh modal uang untuk penanaman tembakau yang terjadi pada saat musim kemarau yaitu dengan cara ia menggadaikan sawah miliknya tanpa ia harus kehilangan hak kepemilikan atas tanah sawahnya.
b. Ketenangan yang dirasakan oleh *rahin* dengan adanya transaksi gadai ini. *Rahin* tidak didesak untuk segera melunasi hutangnya jika

[76] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah, 256*
[77] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai*, (Bandung: Al- Ma'arif, Cet. 2, 1973), 56-57
[78] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

waktu untuk membayar hutangnya telah tiba, sementara *rahin* belum cukup memiliki uang untuk menebus kembali tanah sawahnya itu. *Rahin* juga tidak takut tanah sawahnya disita karena tidak mampu untuk membayar hutangnya pada saat yang telah disepakati bersama tentang waktu pembayaran.

Sementara dampak negatif yang diterima oleh *rahin* sebagai konsekuensi dari diadakannya atau dilakukannya gadai tanah sawah itu ialah *rahin* tidak dapat menggarap tanah sawahnya dan dia tidak memperoleh bagi hasil dari pemanfaatan tanah sawah gadainya karena semua hasil pemanfaatan tanah sawah gadai tersebut menjadi milik *murtahin*. Praktek yang terjadi pada masyarakat Desa Serut dalam hal ini petani tembakau dalam (transaksi gadai tanah sawah) lebih memilih untuk menggadaikan tanah sawahnya dibandingkan pilihan yang lainnya. Menurut penduduk di Desa Serut, mereka lebih menyukai tradisi ini karena disamping *rahin* tidak kehilangan kepemilikan atas tanah sawahnya yang digadaikan, mereka juga tidak dipusingkan atau diributkan dengan urusan- urusan ukur mengukur tanah milik *rahin*. Mereka lebih memilih menggadaikan tanah sawahnya menurut tradisi yang ada dibandingkan dengan cara yang lain[79].

Disamping itu dengan melakukan gadai tanah sawah ini mereka pergunakan untuk saling menyenangkan satu sama lainnya. *Murtahin* mendapat keuntungan berupa hasil panen tembakau dari pemanfaatan

[79] Hasil wawancara dengan petani tanggal 22 mei 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

gadai tanah sawah dan *rahin* mendapat pertolongan untuk mengatasi kesulitannya memperoleh modal untuk penanaman tembakau. Dengan adanya transaksi gadai tanah sawah ini, telah mempererat hubungan komunikasi dan pergaulan hidup bermasyarakat di antara mereka semua. Demikianlah hasil pengamatan penulis berkenaan dengan pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau oleh *murtahin* dari segi *maslahah* dan *mafsadah-nya* yang berkenaan dengan *rahin*

Sementara pada *murtahin* sejauh pengamatan dan penelitian penyusun tidak banyak yang mengeluh tentang dampak negatif dari adanya transaksi gadai tanah sawah ini bagi mereka. Mereka selalu mencari kesepakatan secara musyawarah dan kekeluargaan jika mereka merasa ada sesuatu yang harus dibicarakan dan kurang berkenaan atau *murtahin* merasa dirugikan.

Sementara dampak positif yang dirasakan oleh *murtahin* dengan adanya transaksi gadai tanah sawah ini antara lain :

a. *Murtahin* dapat jaminan tentang pelunasan dari *rahin,* dengan jumlah yang sama
b. *Murtahin* dapat memetik hasil panen tembakau dari tanah sawah garapan yang diberikan kepadanya sebagai akibat adanya transaksi gadai yang dibuat bersama *rahin.*
c. *Murtahin bisa* melanjutkan penggarapan tanah sawah itu jika *rahin* belum mampu menebusnya kembali.
d. *Rahin* tidak berlarut-larut dalam pelunasan hutangnya. Jika pada saat

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

jatuh tempo pembayaran, *rahin* sudah memiliki uang pelunasan.

e. Jika musim penghujan datang lebih awal yang berakibat meruginya hasil panen tembakau, *murtahin* sudah cukup mendapat ganti dari hasil panen tersebut.

Dengan adanya *maslahah* dan *mafsadah* sebab diadakannya transaksi gadai tanah sawah antara *rahin* dan *murtahin* dengan mengikuti tradisi yang berlaku pada masyarakat Desa Serut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa walaupun *rahin* mengalami kerugian, tetapi dengan melihat bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik dari gadai tanah sawah ini, dengan cara ini disamping *rahin* tertolong dalam mengatasi kesulitannya ia masih bisa bersantai, karena tidak khawatir disita jika sudah jatuh tempo, sementara ia belum mampu untuk menebusnya kembali. *Maslahah* yang dirasakan *rahin* ternyata lebih besar dari *mafsadah-nya*. Demikian pula halnya yang dirasakan oleh *murtahin.* Maka dengan berpedoman pada ayat al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut :

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur[80].(Qs. Al-Baqarah 185)

[80] Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat islam, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka indonesia, 2012), 35

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Pemanfaatan tersebut diperbolehkan dengan syarat sekedar biaya perawatan dan pengolahan, serta untuk menutupi kerugian yang dialami oleh *murtahin*. Besar kecilnya pengganti itu dapat dilihat dari besar kecilnya kerugian yang ditanggung oleh *murtahin* pada saat itu. Dengan berpedoman pada Hadis berikut ini yang berbunyi:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (رواه إبن ماجه)

Artinya : " Tidak boleh membuat mudlarat diri sendiri dan tidak boleh memudlaratkankan orang lain."(HR.Ibnu Majah).

Dengan tidak adanya yang menganiaya dan teraniaya dan tidak membalas kemudharatan dengan kemudharatan yang lebih besar, maka sepanjang hal tersebut tidak ada ataupun ada, tetapi kemudharatan yang dirasakan jauh lebih kecil dan ringan seperti disebutkan dalam kaidah :

الضَّرَرُ الأَشَدُّ يُزَالُ بِا لضَّرَرِ الأَخَفِ

Artinya : "Kerusakan sebagian besar masih merusak ringan."

Maksud tersebut adalah mudharat yang ringan merupakan konsekuensi untuk menghilangkan mudharat yang lebih besar, sehingga tidaklah mengapa untuk dilakukan sepanjang tidak berlebih-lebihan atau *ad'afan muda'afan* (berlipat ganda). Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka adat atau '*urf* tersebut dapat dibenarkan dengan menggunakan teori kebiasaan atau tradisi bisa dijadikan hukum.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id